



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen, Pekalongan 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/0035 /TAHUN 2012

TENTANG IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK (TK) TK JETAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN,

Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala TK Jetayu Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : /2012.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar Taman Kanak- Kanak (TK) Jetayu perlu diberikan ijin perndirian/ penyelenggaraan TK;

b. bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Jetayu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);

3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/ C/ Kep/I. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Monimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Jetayu Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus Taman Kanak- Kanak
(TK)Jetayu Kecamatan Paninggaran
Alamat : Ds. Sawangan Kec. Paninggaran
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Jetayu
Kecamatan Paninggaran
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2012/ 2013 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 5 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan sebagai laporan
2. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paninggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
DESA SAWANGAN**

Jl. Raya Desa Sawangan Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 51164

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWANGAN

Nomor : 243/30/VII/2006

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TK JETAYU
DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dipandang perlu untuk didirikan lembaga PAUD karena tidak ada taman kanak-kanak
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan
- c. Lembaga TK Jetayu Desa Sawangan di dirikan pada tanggal 18 Juli 2006
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan nama TK Jetayu
- Kedua : Lembaga PAUD TK Jetayu sebagaimana pada diktum pertama keputusan ini, harus mentaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawangan
Pada tanggal : 12 Juli 2006
Kepala Desa Sawangan

